



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARIFIN ALIAS IPIN BIN (Almarhum)**
DARSANI;
2. Tempat Lahir : Sulingan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 03 Maret 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Badaruddin RT 03,
Kelurahan Sulingan, Kecamatan
Murung Pudak, Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli sampai dengan 04 September 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., Sedam, S.H., M.H., Suriyono, S.H., M.H., Widi Khaerul I, S.H., Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang RT 03 Nomor 21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg tertanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 07 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 07 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin DARSANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin DARSANI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga yang harus menghidupi anak-anak Terdakwa yang masih kecil, Terdakwa menjadi sosok orangtua tunggal bagi anak-anaknya dikarenakan Terdakwa telah bercerai dengan istrinya, Terdakwa menyesal sekaligus berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana di waktu yang akan datang;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan;
- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- KESATU**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 18.30 wita atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat Jl. Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.05 wita, Saksi Muliyanur Alias Yanur Bin Misnan (dilakukan penuntutan terpisah) meminta kepada Saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal untuk dicarikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm) meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan paket sabu yang diminta oleh saksi Muliyanur Alias Yanur Bin Misnan.
- Bahwa Terdakwa kemudian mencarikan paket sabu dengan membeli dari saksi Risna Als Mama Lia dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tetapi hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp395.000,-(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan uang sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) untuk biaya admin dari transfer melalui BRI Link. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket untuk Terdakwa dan Saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm) dan 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada Saksi Muliyanur Alias Yanur Bin Misnan. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekira pukul 18.30 wita, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi Muliyanur Alias Yanur Bin Misnan, dengan disaksikan oleh Saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.45 wita, Saksi Muliyanur Alias Yanur Bin Misnan ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian di sebuah Kost yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Rt 01 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 0,05 gram. Yang mana barang bukti tersebut diakui oleh saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliyatur Alias Yanur Bin Misnan didapatkan dari Terdakwa dan saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm).

- Bahwa berdasarkan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.04.24.354, tanggal 02 April 2024 dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0328, tanggal 01 April 2024 dengan hasil pengujian:

Bahwa *sample* adalah berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa maupun saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) bersama-sama dengan Saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 18.30 wita atau pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat Jl. Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.05 wita, Saksi Muliyatur Alias Yanur Bin Misnan (dilakukan penuntutan terpisah) meminta kepada saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal untuk dicarikan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm) meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan paket sabu yang diminta oleh saksi Muliyatur Alias Yanur Bin Misnan.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian mencarikan paket sabu dengan membeli dari saksi Risna Als Mama Lia dengan harga Rp400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tetapi hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp395.000,-(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan alasan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) untuk biaya admin dari transfer melalui BRI Link. Setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket untuk Terdakwa dan saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm) dan 1 (satu) paket untuk diserahkan kepada saksi Mulyanur Alias Yanur Bin Misnan. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi Mulyanur Alias Yanur Bin Misnan, dengan disaksikan oleh Saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 18.45 wita, saksi Mulyanur Alias Yanur Bin Misnan ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian di sebuah Kost yang beralamat di Jalan Ir. PHM Noor Rt 01 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 0,05 gram. Yang mana barang bukti tersebut diakui oleh saksi Mulyanur Alias Yanur Bin Misnan didapatkan dari Terdakwa dan saksi Syahrini Alias Dayak Bin Itup Takal (alm).
- Bahwa setelah Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) tiba di rumah Saksi Syahrini alias Dayak hendak mengkonsumsi sabu-sabu dengan kondisi alat belum lengkap Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) mendatangi Sdr. Idrus (DPO) dirumahnya yang tidak jauh dari Rumah Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) untuk meminjam bong dan mengajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di belakang rumah Saksi Syahrini Alias Dayak yang berlokasi di Jalan Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Puduk Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan Sdr. Idrus (DPO) menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm), Saksi Syahrini Alias Dayak dan Sdr. Idrus (DPO) menikmati serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) memasukkan sabu dari bungkus plastik klip ke dalam pipet kaca dan bantuan korek api sebagai kompor serbuk bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di panaskan hingga mencair dan kemudian bersatu membentuk gumpalan berwarna kecoklatan dan sabu siap



untuk dikonsumsi, lalu pipet kaca yang sudah siap ada sabunya disambungkan dengan sedotan yang mengubungkan dengan bong yang sudah berisi air lalu dengan bantuan bong pada sisi sedotan plastic yang lain siap untuk dihisap. Untuk pertama mengkonsumsi sabu oleh Saksi Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) sebanyak 4(empat) kali, dilanjutkan Saksi Syahruni Alias Dayak Bin Itup Takal (Alm) sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan terakhir oleh Sdr, Idrus (DPO) sebanyak 4(empat) kali. Setelah puas mengkonsumsi serbuk kristal warna bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) dan Sdr. Idrus (DPO) pulang ke rumah masing-masing meninggalkan Saksi Syahruni Alias Dayak Bin Itup Takal (Alm) di rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin Darsani (Alm) diamankan oleh Petugas Kepolisian di rumahnya di Jalan Haji Badaruddin RT 03 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan diamankan Petugas Kepolisian beserta barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut dimana Saksi Syahruni Alias Dayak Bin Itup Takal (Alm) terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian.

- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor: 037/11136.03/2024 tanggal 19 Maret 2024, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Nomor B. 0351/RSUHBK/ MCU-NPZ/400.7.22.1/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Aulia Rakhman dengan hasil urine Terdakwa ARIFIN Alias IPIN Bin DARSANI (Alm) Positif Methamphetamine (MET)

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.04.24.362. tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina=positif yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa serbuk bening Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-Sabu Terdakwa tidak ada izin



atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risna Alias Mama Ija Binti (Almarhum) Bahni di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan diantara Saksi dan Terdakwa terdapat transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, yakni Saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan mulanya pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi melalui aplikasi *whatsapp* dan menanyakan "*Ding, bisakah carikan Kakak sabu yang harga 400 (empat ratus)?*", kemudian Saksi menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk mentransferkan uangnya;
 - Bahwa Saksi mengirimkan nomor rekening Saksi kepada Terdakwa melalui percakapan aplikasi *whatsapp*, tak lama kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke rekening Saksi dengan nominal Rp395.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke rumah seseorang yang Saksi panggil dengan sebutan Ayah yang berada di Desa Sei Pimping, Kecamatan Tanjung, kemudian Saksi mengatakan kepada Ayah niatnya untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ayah menyerahkan 1 (satu) bungkus



plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menentukan titik temu diantara mereka berdua untuk serah terima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa sebelum menemui Terdakwa, Saksi menyisihkan sedikit Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk diri Saksi sendiri;

- Bahwa kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu)

bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana Saksi tidak mengetahui berapa berat bersihnya;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang Saksi sisihkan, Saksi konsumsi bersama teman Saksi sampai habis;

- Bahwa atas transaksi tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan materi sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan juga Saksi mendapatkan keuntungan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi datang ke rumah Ayah dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Ayah, Saksi menyimpannya dibalik chasing *handphone* warna hijau milik Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumahnya, dan selang beberapa menit ada aparat kepolisian datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Pamarangan Kanan Kecamatan Tanta dan melakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan Saksi dibalik chasing *handphone* warna hijau, dengan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Ayah dan mengetahui apabila Ayah berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muliyanur Alias Yanur Bin Misnan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan dengan Saksi meminta kepada Saksi Syahrani untuk dicarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Saksi Syahrani meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mendapatkannya;

- Bahwa pada mulanya pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA Saksi sedang berada di sebuah kost di Jalan Ir PHM Noor RT 01 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, Saksi berkeinginan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menelpon temannya yakni Saksi Syahrani meminta untuk dicarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berkata "Bisakah carikan sabu", kemudian Saksi Syahrani menjawab "Bisa, tunggu dulu aku nelpon kawan";

- Bahwa beberapa menit kemudian, Saksi Syahrani menelpon Terdakwa dan mengatakan "Datang aja ke rumah di Jalan Kuranji I Kelurahan Sulingan", kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Syahrani;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Syahrani, Saksi melihat ada Terdakwa, dimana Terdakwa adalah pihak yang dimintai tolong oleh Saksi Syahrani untuk mencarikan sabu;

- Bahwa saat itu Saksi menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu terjadi kesepakatan bahwa terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu nantinya akan disisihkan sedikit untuk Terdakwa dan Saksi Syahrani, kemudian Saksi mendengar Terdakwa ada menelpon seseorang dan kemudian pergi;

- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Syahrani dan memperlihatkan 2 (dua) plastik Narkotika Golongan I

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Saksi melihat yang isinya banyak untuk Saksi dan yang isinya sedikit untuk Terdakwa dan Saksi Syahruni;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyerahkan 1 plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi, kemudian Saksi kembali ke kost yang disewa Saksi di Ir PHM Noor RT 01 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak;

- Bahwa Saksi menyimpan 1 plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di sudut bawah kasur;

- Bahwa Saksi belum sempat menyiapkan alat untuk pakai untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa selang beberapa menit, terdapat aparat kepolisian yang datang ke kost tempat Saksi tinggal dan melakukan penangkapan kepada Saksi serta melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang disimpan di sudut bawah kasur;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir travel dan Saksi tidak memiliki ijin berkenaan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan telah dilakukan pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Gilbert Vernandez Manurung Anak Dari Dorkas Manurung, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian pada Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong;

- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

- Bahwa hal ini bermula adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa terjadi transaksi narkoba di Kelurahan Sulingan,



kemudian Saksi dan Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tabalong yang ditunjuk melakukan pengintaian;

- Bahwa awal mulanya Saksi melakukan penangkapan pada Saksi Muliyanur di sebuah kamar kost yang beralamat di Jalan Ir PHM Noor Kelurahan Sulingan, dimana saat itu dari hasil interogasi kepada Saksi Muliyanur, didapatkan keterangan bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu didapatkan dari Saksi Syahruni dan Saksi Arifin, dimana transaksi dilakukan di rumah Saksi Syahruni yang beralamatkan di Jalan Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan,
 - Bahwa berbekal hal itu, Saksi dan tim melakukan pengembangan perkara, yakni Saksi dan tim datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Haji Badaruddin RT 03 Sulingan, berdasarkan hasil interogasi didapatkan keterangan bahwa benar Terdakwa atas permintaan Saksi Syahruni mencarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Risna;
 - Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan keterangan Terdakwa, pada mulanya Saksi Muliyanur yang akan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan nominal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Muliyanur menghubungi temannya sesama sopir travel yakni Sakni Syahruni, setelahnya Saksi Syahruni meminta bantuan Saksi Arifin untuk mencarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, dan Saksi Arifin mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dari Saksi Risna, dimana Saksi Risna membelinya dari Ayah;
 - Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah menghubungi Saksi Risna untuk mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
 - Bahwa tidak ada keuntungan materi yang diterima oleh Terdakwa, namun Terdakwa dan Saksi Syahruni mendapatkan 1 (satu) paket kecil untuk dipakai bersama;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Syahruni telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bersama-sama di rumah Saksi Syahruni hingga habis;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Syahruni alias Dayak bin (almarhum) Itup Ikal, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa mencarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk diberikan kepada Saksi Muliyanur;
- Bahwa pada mulanya pada hari Senin, 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Saksi berada di rumah saksi di Jalan Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan, kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Muliyanur yang mengatakan "Bisakah carikan sabu", kemudian Saksi menjawab "Bisa, tunggu dulu aku nelpon kawan";
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi, disusul dengan kedatangan Saksi Muliyanur, pada saat itu ketiganya membahas perihal Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang akan dibeli;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muliyanur mengatakan akan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan nominal Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian disepakati bahwa nanti Saksi dan Terdakwa akan mendapatkan sebagian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi berdua;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menerima uang adalah Terdakwa, kemudian Saksi melihat Terdakwa ada menelpon seorang temannya, tak lama kemudian Terdakwa pergi keluar;
- Bahwa selang beberapa lama, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Saksi melihat yang isinya banyak untuk Saksi Muliyanur dan yang isinya sedikit untuk Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyerahkan 1 plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi Muliyanur, kemudian Saksi Muliyanur meninggalkan rumah Saksi Syahrani;



- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di belakang rumah Saksi hingga habis;
 - Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan materi yang diterima oleh Saksi dan Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil untuk dipakai bersama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.04.24.354 tanggal 02 April 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0328 dan tanggal Laporan Pengujian 01 April 2024 sampel telah selesai diuji, Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0328 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan hasil metamfetamina = positif, kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota reserse narkoba pada Polres Tabalong pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Haji Badaruddin RT 03 Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong terkait dengan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada mulanya pada Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekita pukul 16.00 WITA Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Syahrani yang mengatakan "Pin kesini dulu ke rumah, ada teman yang mau minta dicarikan sabu", kemudian Terdakwa beranjak ke rumah Saksi Syahrani yang beralamatkan di Jalan Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumah Saksi Syahrani, tak selang lama Saksi Muliyanur juga datang, terhadap Saksi Muliyanur, Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muliyanur dan Saksi Syahrani membicarakan perihal pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, saat itu Saksi Muliyanur menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga disepakati oleh Saksi Muliyanur, nantinya Terdakwa dan Saksi Syahrani mendapatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang akan dipakai berdua;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi Risna dengan mengatakan "Ding, bisakah carikan Kaka sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)?", kemudian Saksi Risna menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk mentransferkan dahulu uangnya dan Saksi Risna mengirimkan nomor rekeningnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke *counter* BRllink dan mentransferkan uang sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Risna, dimana senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi BRllink, saat itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke *whatsapp* Saksi Risna;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menentukan titik temu dengan Saksi Risna dipinggir jalan Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta, selang beberapa waktu Terdakwa dan Saksi Risna bertemu di titik temu tersebut kemudian Saksi Risna menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di suatu tempat untuk membagi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) plastik;
- Bahwa selang beberapa lama, Terdakwa sampai ke rumah Saksi Syahrani dan Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa mengatakan plastik yang isinya banyak untuk Saksi Muliyanur dan plastik yang isinya sedikit untuk Terdakwa dan Saksi Syahrani;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyerahkan 1 plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi Muliyanur, kemudian Saksi Muliyanur meninggalkan rumah Saksi Syahrani;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrani mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di belakang rumah Saksi Syahrani hingga habis;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi apapun, namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil untuk dipakai bersama dengan Saksi Syahruni;
- Bahwa pekerjaan dan aktivitas Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana oleh karena perkara narkoba dengan hukuman 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Merah Hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Haji Badaruddin RT 03 Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gilbert dan tim aparat kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Tabalong sehubungan dengan transaksi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa hal ini bermula pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WITA ketika Saksi Muliyanur menelpon Saksi Syahruni yang meminta untuk dicarikan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yakni Saksi Muliyanur mengatakan "Bisakah carikan sabu", kemudian Saksi Syahruni menjawab "Bisa, tunggu dulu aku nelpon kawan";
- Bahwa kemudian Saksi Syahruni menelpon Terdakwa dan mengatakan "Pin kesini dulu ke rumah, ada teman yang mau minta dicarikan sabu", kemudian Terdakwa beranjak ke rumah Saksi Syahruni yang beralamatkan di Jalan Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak,
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muliyanur dan Saksi Syahruni berkumpul bertiga membicarakan perihal pembelian Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, saat itu Saksi Muliyanur menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna pembelian Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, serta disepakati bersama bahwa nantinya

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Terdakwa dan Saksi Syahrani mendapatkan bagian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang akan dipakai berdua;

- Bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi Risna dengan mengatakan "Ding, bisakah carikan Kaka sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)?", kemudian Saksi Risna menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk mentransferkan dahulu uangnya dan Saksi Risna mengirimkan nomor rekeningnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke *counter* BRllink dan mentransferkan yang sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Risna, dimana senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi BRllink, saat itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke *whatsapp* Saksi Risna;

- Bahwa selanjutnya Saksi Risna berangkat ke rumah yang disebut sebagai Ayah beralamatkan di di Desa Sei Pimping, Kecamatan Tanjung, kemudian Saksi Risna mengatakan kepada Ayah niatnya untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Risna menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ayah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi Risna;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Risna dipinggir jalan Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta, saat itu Saksi Risna menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Syahrani;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di suatu tempat untuk membagi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) plastik;

- Bahwa selang beberapa lama, Terdakwa sampai ke rumah Saksi Syahrani dan Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa mengatakan plastik yang isinya banyak untuk Saksi Mulyanur dan plastik yang isinya sedikit untuk Terdakwa dan Saksi Syahrani;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa menyerahkan 1 plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi Mulyanur, kemudian Saksi Mulyanur meninggalkan rumah Saksi Syahrani;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahrani mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di belakang rumah Saksi Syahrani hingga habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi apapun, namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil untuk dipakai bersama dengan Saksi Syahruni;
- Bahwa pekerjaan dan aktivitas Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.04.24.354 tanggal 02 April 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0328 dan tanggal Laporan Pengujian 01 April 2024 sampel telah selesai diuji, Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0328 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan hasil metamfetamina = positif, kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg



3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Arifin Alias Ipin Bin (Almarhum) Darsani yang ternyata setelah diperiksa Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari unsur tanpa hak atau melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif,



sehingga jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi maka dapat dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai arti dari kata-kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan, sehingga untuk mendapatkan arti dari kata-kata yang terdapat dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan arti masing-masing kata berdasarkan definisi atau arti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan untuk diberikan kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang terdapat dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.04.24.354 tanggal 02 April 2024 perihal hasil uji sampel pihak ketiga yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin menerangkan 1 (satu) sampel Narkotika dengan Nomor Laporan Pengujian : LHU.109.K.05.16.24.0328 dan tanggal Laporan Pengujian 01 April 2024 sampel telah selesai diuji, Lampiran berupa Laporan Pengujian Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0328 yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil pengujian pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan hasil metamphetamine = positif, kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamphetamine (Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pukul 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Haji Badaruddin RT 03 Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Terdakwa ditangkap oleh Saksi Gilbert dan tim aparat kepolisian dari satuan reserse narkoba Polres Tabalong sehubungan dengan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa hal ini bermula pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 pukul 16.00 WITA ketika Saksi Muliyanur menelpon Saksi Syahrani yang meminta untuk dicarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yakni Saksi Muliyanur mengatakan "Bisakah carikan sabu", kemudian Saksi Syahrani menjawab "Bisa, tunggu dulu aku nelpon kawan";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syahrani menelpon Terdakwa dan mengatakan "Pin kesini dulu ke rumah, ada teman yang mau minta dicarikan sabu", kemudian Terdakwa beranjak ke rumah Saksi Syahrani yang beralamatkan di Jalan Kuranji I RT 02 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Muliyanur dan Saksi Syahrani berkumpul bertiga membicarakan perihal pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, saat itu Saksi Muliyanur menyerahkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna pembelian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, serta disepakati bersama bahwa nantinya Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Syahruni mendapatkan bagian Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang akan dipakai berdua;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menelpon Saksi Risna dengan mengatakan "Ding, bisakah carikan Kaka sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)?", kemudian Saksi Risna menyetujuinya dan meminta Terdakwa untuk mentransferkan dahulu uangnya dan Saksi Risna mengirimkan nomor rekeningnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke *counter* BRILink dan mentransferkan yang sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Risna, dimana senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi BRILink, saat itu Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke *whatsapp* Saksi Risna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Risna berangkat ke rumah yang disebut sebagai Ayah beralamatkan di di Desa Sei Pimping, Kecamatan Tanjung, kemudian Saksi Risna mengatakan kepada Ayah niatnya untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Risna menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Ayah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi Risna;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Risna dipinggir jalan Desa Puain Kanan Kecamatan Tanta, saat itu Saksi Risna menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Saksi Syahruni;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di suatu tempat untuk membagi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu menjadi 2 (dua) plastik;

Menimbang, bahwa selang beberapa lama, Terdakwa sampai ke rumah Saksi Syahruni dan Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana Terdakwa mengatakan plastik yang isinya banyak untuk Saksi Muliyanur dan plastik yang isinya sedikit untuk Terdakwa dan Saksi Syahruni;

Menimbang, bahwa sesaat setelah Terdakwa menyerahkan 1 plastik Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Saksi Muliyanur, kemudian Saksi Muliyanur meninggalkan rumah Saksi Syahruni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahruni mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu di belakang rumah Saksi Syahruni hingga habis;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan materi apapun, namun Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil untuk dipakai bersama dengan Saksi Syahruni;

Menimbang, bahwa pekerjaan dan aktivitas Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa yang dimintai tolong oleh Saksi Syahruni untuk mencarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi Saksi Mulyanur. Dimana saat Terdakwa, Saksi Syahruni dan Saksi Mulyanur bertemu Saksi Mulyanur menyerahkan uang senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan saat itu disepakati juga oleh Saksi Mulyanur bahwa Terdakwa dan Saksi Syahruni akan mendapatkan sebagaimana Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi berdua. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Risna untuk mencarikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk Saksi Mulyanur dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi Syahruni;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan "membeli" Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah "tanpa hak" berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yang mana dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya izin dari pihak yang berwenang, "tanpa hak" diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" atau perbuatan yang tercela selalu terdapat dalam tindak pidana, baik yang dirumuskan secara terang di dalam rumusan delik maupun tidak, sehingga apabila merujuk pada pendapat D. Schaffmeister bahwa sifat melawan hukum mengandung 4 (empat) makna, yaitu:

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar;
2. Sifat melawan hukum khusus atau sifat melawan hukum faset adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973);
3. Sifat melawan hukum formal berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi;
4. Sifat melawan hukum materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya atau melanggar/membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka “melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana atau *strafbaar feit* sehingga dengan demikian “melawan hukum” merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli” narkoba telah ternyata dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa bukanlah orang yang tindakannya dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa tercapainya kehendak Saksi Muliyanur untuk mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah dikarenakan adanya keberadaan pihak-pihak yang mendukung tercapainya maksud tersebut yakni eksistensi Saksi Syahruni dan Terdakwa yang berperan penting sebagai perantara Saksi Muliyanur dan Saksi Risna untuk melakukan transaksi yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan pemufakatan jahat menjadi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan



bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna biru;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Arifin Alias Ipin Bin (Almarhum) Darsani dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat komunikasi diantara Terdakwa dengan Saksi Syahrini dan Saksi Risna dalam transaksi narkotika serta dikhawatirkan berpotensi untuk disalahgunakan dalam perbuatan pidana yang lainnya, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Terdakwa Arifiin Alias Ipin Bin (Almarhum) Darsani dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah alat kejahatan narkotika, serta sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung untuk menghidupi anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Alias Ipin Bin (Almarhum) Darsani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pernafakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024 oleh Muhammad Nafis, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H., dan Rudanti Widianusita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Alfiannoor A.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Adela Falafiona M, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Alfiannoor A.R., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjg